

# **ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG**

## ***NUSYUZ (PERSPEKTIF GENDER)***

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Strata 1 ( S.I) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



**Disusun Oleh:**  
**FITRI NUR'AINI**  
**NIM. 1602016095**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax: (021) 7901291, 7621691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : FITRI NUR'AINI  
NIM : 1602016095  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG NUSYUZ  
(PERSPEKTIF GENDER)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 8 juni 2023

Pembimbing

  
Muhammad Shohim.S.Ag,M.H.  
NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. DR. H.M.B. Akromul H. Nuzulwan, Telp. (021) 791291, 7623691 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fitri Nur'aini  
NIM : 1602016095  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG NUSYUZ  
(PERSPEKTIF GENDER)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 19 Juni tahun 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1(S.1) tahun akademik 2023/2024

Semarang, 31 Juli 2023

Dewan Penguji,

Sekretaris Penguji/Penguji

Ketua Sidang/Penguji

Hi. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H.  
NIP.196703201993032001



Muhammad Shoim, S.ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I

Supangat, M.Ag.  
NIP.197104022005011004

Penguji Utama II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009

Pembimbing

Muhammad Shoim, S.ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

## MOTTO

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

“Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

*(QS Al Balad Ayat 17)*

## KATA PENGANTAR



Puji sukur kehadiran Allah Swt. atas berkah dan rahmat serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa kekurangan suatu apa pun. Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw. sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat kelak di hari kiamat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Nur Hidayati Setiani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, M.H selaku Wali Dosen dan sekaligus pembimbing yang dengan sabar telah memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Para Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi, membantu, serta memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

5. Ayahanda tercinta Bapak Ahmad dan Ibunda tercinta Ibu Zumronah serta adik saya Rafila Fairuzil Iffa yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi serta selalu mendoakan dan memberi semangat untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan study S1.
6. Kepada Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, juga untuk semua pihak yang telah membantu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan pengalaman luar biasa tak terlupakan.

Semarang, 18 Juni 2023  
Penulis,

**Fitri Nur'Aini**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat nikmat sehat dan karunia-Nya kepada para hambanya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas segala pertolongan-Nya dan dengan segenap doa dan dukungan penulis bias menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, Bapak Ahmad dan Ibu Zumronah yang selalu mendoakan dengan rasa kasih sayang dan kesabarannya dalam mendidik serta membesarkan, memberi motivasi, baik berupa dukungan spiritual maupun material yang sangat luar biasa dan tiada henti. Tanpa ridhinya semua ini tak berarti apa-apa. Saudara penulis, Adik Rafila Fairuzil Iffa yang senantiasa membantu serta mendoakan dan memberi semangat, dukungan untuk penulis agar kelak nanti menjadi orang yang sukses. Kepada Teman-teman seperjuangan yang selalu mengsupport yaitu: Nani Fitria, Devy Triananda, Wiwik Yuliana, Feyzar n.a, M.Panji Utomo, Nur Rohmad Aflah, Alwi Alfadhil, mas Nasrillah, dan Teman-teman kelas Hukum Keluarga C (Hk-C) 2016. Yang telah membantu dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi dan pengalaman yang luar biasa tak terlupakan.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Nur' Aini

NIM : 1602016095

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI TENTANG NUSYUZ  
(PERSPEKTIF GENDER)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 8 Juni 2023

Deklarator,



**Fitri Nur'aini**  
**NIM. 1602016095**



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gsbungsn antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اهي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اهو	Fathah dan wa	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِهْيَ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dommah dan Wau	u	u dan garis di atas

### D. Tarbutah

Cara lain untuk mentransliterasi ta marbtah adalah [t], yang tidak termasuk vokal fathah, kasrah, atau dlammah. Sebaliknya, transliterasi ta marbtah, orang yang musnah atau diberi gelar sukun, adalah [h]. Kata yang berakhiran ta marbtah ditransliterasikan menjadi ha [h] jika kata berikutnya menggunakan kata sandang al dan kedua bacaan tersebut berbeda.

### E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydīd (◌◌◌<sup>ّ</sup>), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (ī).

### F. Kata Sandang

Huruf Arab (alif lam ma'rifah) melambangkan artikel. Apabila huruf syamsiyah atau huruf qamariyah berada di samping sebuah kata, maka artikel tersebut ditransliterasikan seperti biasa, al-, dalam panduan ini. Artikel tersebut tidak sesuai dengan ritme objek langsung berikut. Garis horizontal (-) menghubungkan artikel dengan kata setelahnya.

## G. Hamzah

Hanya hamzah yang ditemukan di tengah atau di akhir kata yang tunduk pada aturan yang mensyaratkan transkripsinya menjadi apostrof ('). Jika hamza muncul di awal kata, bagaimanapun, itu tidak direpresentasikan secara simbolis karena fungsinya mirip dengan alif dalam bahasa Arab.

H. Istilah bahasa Arab yang umum digunakan ditulis dalam bahasa Indonesia

Kata, konsep, dan kalimat bahasa Arab yang belum diadopsi secara formal ke dalam bahasa Indonesia ditransliterasikan. Teknik transliterasi yang lama tidak lagi digunakan untuk menulis kata, konsep, atau kalimat baku dari leksikon bahasa Indonesia. Namun, transliterasi penuh diperlukan jika kata-kata tersebut muncul dalam rangkaian teks bahasa Arab.

### I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara ta marbutah di akhir kata yang disandarkan pada lafz AlJalālah, ditransliterasi denganhuruf [t].

### J. Huruf Kapital

Pedoman penggunaan huruf kapital dalam transliterasi didasarkan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD), sekalipun sistem penulisan bahasa Arab tidak menerapkannya (All Caps). Kapitalisasi digunakan, misalnya, saat menulis huruf pertama nama (manusia, tempat, bulan) atau karakter pertama kalimat. Jika sebuah nama dimulai dengan preposisi "al-", huruf pertama dari nama itu sendiri yang dikapitalisasi; bukan artikel itu sendiri. Huruf awal artikel dikapitalisasi (Al-) jika muncul di awal kalimat.

## ABSTRAK

Kajian ini menjelaskan pandangan Wahbah Zuhaili terhadap *Nusyuz* (Perspektif Gender). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan metodologi hukum normatif. Sumber data sekunder penelitian ini meliputi informasi mengenai istri *Nusyuz* sebagai penyebab perceraian dalam Islam dan pandangan ulama terhadap istri *Nusyuz* sebagai penyebab perceraian.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Nusyuz* menurut Wahbah Zuhaili tentang *Nusyuz* ialah perbuatan yang melebihi batas aturan dalam hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hidup berkeluarga. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *nusyuz* berlaku pada istri dan suami. Contoh perbuatan *Nusyuz* pihak suami meninggikan suaranya (membentak, kasar, lalai), menyombongkan diri, tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, tidak bekerja, melirik wanita yang lebih cantik atau memalingkan wajahnya menjauh dan cenderung membelakangi (kehilangan kasih sayang) Demikian pula, seorang wanita dianggap *nusyuz* jika dia bertindak durhaka, durhaka, meninggikan diri, menolak untuk diajak bersetubuh, atau jika ada tanda-tanda lain dari perilaku tersebut. Perbandingan *nusyuz* menurut Wahbah Zuhaili dengan ulama fiqh yaitu terletak pada sudut pandang bahwa Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *nusyuz* berlaku pada istri dan suami. Sedangkan ulama fiqh lebih condong mengatakan *nusyuz* adalah perbuatan istri yang durhaka terhadap suami.

**Kata kunci:** Nusy'uz, Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Perspektif Gender

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	vii
DEKLARASI .....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tinjauan pustaka .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II. LANDASAN TEORI .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Nusyuz</i> .....	16
B. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	19
C. Bentuk dan Persyaratan <i>Nusyuz</i> .....	21

BAB III. PEMIKIRAN WAHBAH AZ ZUHAILI TENTANG	
<i>NUSYUZ</i> .....	28
A.Biografi Wahbah Zuhaili.....	28
B.Pemikiran Wahbah Zuaili terhadap Konsep <i>Nusyuz</i> .....	33
BAB IV. ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH ZUHALILI	
TERHADAP KONSEP <i>NUSYUZ</i> DALAM PERSPEKTIF	
GENDER .....	37
A.Analisis Perbandingan Pemikiran Wahbah Zuhaili Dengan	
Pendapat Ulama Fiqh terhadap Konsep <i>nusyuz</i> .....	44
B.Analisis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili terhadap Konsep	
<i>Nusyuz</i> Dalam Perspektif Gender .....	44
BAB V. PENUTUP .....	66
A.Kesimpulan.....	66
B.Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sunatullah, yang berlaku untuk semua makhluk hidup pada umumnya. Allah SWT. telah menahbiskan pernikahan sebagai sarana agar makhluk-makhluk-Nya dapat berkembang dan bertahan.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan akibat hukum perdata dari perbuatan hukum suami istri. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan sakinah mawaddah wa rohmah (keluarga yang bersatu padu, harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Oleh karena itu, dalam perkawinan ditetapkan hak dan kewajiban suami istri; ketika ini terpenuhi, rumah pasangan itu akan menjadi tempat di mana cinta, kasih sayang, dan kasih sayang tumbuh subur.<sup>2</sup>

Ketidaktaatan salah satu atau kedua pasangan, yang diwujudkan dalam bentuk pertengkaran antara istri dan suami, merupakan penyebab umum perselisihan dalam perkawinan. Setiap orang yang menikah berharap rumahnya akan menjadi tempat yang menyenangkan dan damai, tetapi

---

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 6.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Persada, 1998), hlm 181.



kenyataannya seringkali sangat berbeda. Banyak masalah dalam rumah tangga yang dianggap sepele, namun penyelesaiannya membawa kedamaian dan keharmonisan. Perselisihan dan konflik sering muncul dalam kehidupan keluarga, baik yang bersumber dari perbedaan pendapat yang mendasar maupun dari pengabaian kewajiban sebagai suami istri yang berujung pada pertengkarannya. Menurut hukum Islam, istilah *nusyuz* hanya merujuk pada pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita.

Kata bahasa Indonesia untuk ketidaktaatan adalah "*nusyuz*", dan itu diharapkan baik dari istri maupun suami ketika mereka melanggar hukum dengan cara ini. Ketidakpuasan satu pihak terhadap perlakuan pihak lain, atau adanya hak yang tidak terpenuhi, merupakan dua potensi pemicu *nusyuz*. Mendurhakai Allah berarti melakukan *nusyuz*, dalam definisi Islam. *Nusyuz* dilarang oleh hukum Islam karena bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah melalui Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup>

*Nusyuz*, menurut mazhab hanafiyah, terjadi ketika seorang istri meninggalkan rumah suaminya tanpa persetujuannya tanpa alasan yang baik, atau menolak untuk

---

<sup>3</sup> Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), hlm.64.

mengabdikan dirinya kepadanya dan menolak untuk melakukan hubungan suami-istri ketika dia memintanya.

Menurut seorang peneliti mazhab Syafi'i, *Nusyuz* mewakili seorang istri yang menelantarkan suaminya tanpa persetujuannya. Menurut analisis Ibnu Manzur Sedangkan wahbah az-zuhaili menjelaskan nusyuz sebagai kemaksiatan atau kebencian suami terhadap istrinya terhadap apa yang ditaati, *nusyuz* diartikan sebagai kebencian suami terhadap istrinya atau sebaliknya.<sup>4</sup> Menurut pendapat Syamsul Rijal Hamid, bahwa praktik *nusyuz* merupakan jalan keluar dari tanggung jawab rumah tangga. Dari sudut pandang istri, suami tidak mau mendukungnya saat dia keluar rumah tanpa izinnya, begitu pula sebaliknya.<sup>5</sup>

Amina wadud mengutip pendapat sayid qutb, yang mendefinisikan *nusyuz* sebagai “keadaan kekacauan antara suami istri dalam perkawinan”, yang berarti terjadi ketidakharmisan rumah tangga antara suami dan istri, namun tidak jelas perbuatan siapa yang disalahkan.<sup>6</sup> *Nusyuz* adalah putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh

---

<sup>4</sup> Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam* vol. 15. No. 2., 2016, Mataram: IAIN Mataram, hlm 259

<sup>5</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Jakarta: Qibla. 2010), hlm 402.

<sup>6</sup> Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, (Jakarta: Serambi. 2001), hlm 137.

salah satu pasangan meninggalkan tanggung jawab perkawinan mereka.

Penyebab *Nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga mereka antara lain pergeseran salah satu pasangan dari sikap peduli menjadi bermusuhan, sikap apatis terhadap satu sama lain, ketidakbahagiaan, dan perasaan ketidakcocokan. Keberadaan *nusyuz* di pihak keluarga istri dan suami merupakan salah satu bentuk *nusyuz* dalam rumah tangga.

Dijelaskan bahwa batas suami tercapai ketika ia merasa istrinya dalam keadaan melakukan perbuatan *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga dan ia melakukan apa yang Allah SWT perintahkan, yaitu menasihatinya terlebih dahulu, kemudian pisah ranjang, dan terakhir mengeluarkan surat wasiat. perintah untuk mengalahkan. Dia hanya memberikan tamparan ringan kepada istrinya.

Sebuah publikasi yang dibuat oleh pemerintah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah perdata dari perspektif Muslim. Ada 229 pasal terpisah yang membentuk KHI dan tidak hanya mengatur hukum perkawinan Islam tetapi juga wakaf dan warisan. Kata "*Nusyuz*" muncul dalam tiga pasal berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pasal 80 dan 84, serta Pasal 152. Ketika seorang istri melakukan *nusyuz*, suaminya dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk menafkahi istrinya secara

keseluruhan. cara material (termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, biaya rumah tangga, pemeliharaan, dan perawatan medis). Ada atau tidaknya perbuatan *nusyuz* harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah (pasal 84 ayat 4), sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1), dan akibat *nusyuz* yang dilakukan oleh istri (pasal 84 ayat 2 dan 3). Sedangkan akibat *nusyuz* istri diatur dalam Pasal 152.<sup>7</sup>

Aturan ini khusus berlaku untuk *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, dan tidak ada satu pun aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku untuk *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Prosedur pra-perceraian untuk menyelesaikan masalah ini tidak diatur oleh klausul ini. Meskipun kemungkinan *Nusyuz* berasal dari suami dan tata cara penyelesaiannya, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan sumber-sumber tradisional tidak mengatur *Nusyuz* suami. KHI tidak menentukan cara penyelesaian sengketa *Nusyuz*, dan klausul ini tidak mengatur secara jelas tentang suatu hal tertentu yang berkaitan dengan *Nusyuz*.

Karena perubahan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti menurunnya pendapatan, harapan menyekolahkan anak dari rumah, dll, yang mengakibatkan

---

<sup>7</sup> Budi Durachman, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 25.

istri *Nusyuz*, kemungkinan perceraian semakin besar. Pernikahan mereka hancur sejak awal karena sang suami menolak untuk mengambil nasihat, sang istri membawa keluhannya tentang dia kepada orang tuanya, dan ayah dari wanita impian lelaki itu telah menemukan orang lain.

Sistem hukum Islam akan diperiksa sebagai kerangka untuk kasus ini. Karena *Nusyuz*, istrinya, penulis sangat terdorong dan tergugah untuk melakukan penelitian tentang fenomena sosial dan penyebab perceraian.

Mengenai gagasan *Nusyuz*, Wahb al-Zhail tidak sependapat dengan para ulama kalsik. *Nusyuz* yang dibawakan oleh laki-laki lebih banyak mendapatkan perhatiannya, baik saat pelaksanaan maupun penutupnya. Konsensus ilmiah bahwa *Nusyuz* hanyalah ketidaktaatan perempuan sangat kontras dengan pandangan ini. Sementara itu, para kritikus feminis memuji interpretasi Wahba al-Zhaili tentang paham *Nusyuz*. “Standar ganda” Wahb al-Zhaili dalam menggambarkan protokol untuk menangani perempuan yang *Nusyuz* sedemikian rupa sehingga laki-laki melakukan hal yang sama memerlukan evaluasi ulang terhadap posisi tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lilik Umami Kultsum, *Hak hak Perempuan Dalam Pernikahan menurut Wahbah Zuhaili*, (jurnal PALASTREN, Vol 4, No 2, Juni 2012) hlm. 14.

Dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan budaya, perempuan di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Dalam kurun waktu yang begitu lama, perempuan tidak hanya disingkirkan tetapi juga dipinggirkan dan dimasukkan ke dalam “kasta” rendah, sebagaimana dibuktikan oleh realitas kehidupan sosial baik di ranah privat maupun publik. Di sisi lain, laki-laki memegang otoritas lebih dari perempuan, yang mengarah pada perlakuan tidak adil terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender. Ketidakadilan mengambil banyak bentuk, termasuk pengucilan sosial, kerugian fisik atau mental langsung, pelabelan negatif, penghambaan, dan kekerasan dari mereka yang berada dalam posisi otoritas.<sup>9</sup>

Selama itu tidak mengarah pada ketidaksetaraan, ketidaksetaraan antar jenis kelamin baik-baik saja. Namun berbeda dengan kenyataan, fenomena ini menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan sosial, khususnya di rumah, di mana perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Kejadian-kejadian yang telah kami sebutkan menunjukkan bahwa Islam menginginkan sistem sosial yang adil, makmur, aman, dan menjunjung tinggi martabat dan

---

9 Mansur Fakih, *“Analisis Gender dan Transformasi Sosial”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 13.

tidak menerima segala jenis penghinaan martabat manusia sehingga individu dan masyarakat dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara tanggung jawab individu dan komunal. Untuk lebih memahami posisi Wahbah al-Zhail tentang gagasan gender tentang nshuz, penting untuk menganalisis argumennya. Teori konsep sosial digunakan untuk analisis.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang *Nusyuz* (Perspektif Gender)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang Nusyuz?
2. Bagaimana pemikiran Wahbah Az Zuhaili Tentang perspektif Gender?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian berupaya mendiskripsikan tentang tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Wahbah Az Zuhaili tentang *Nusyuz*.
2. Untuk mengetahui pemikiran Wahbah Az Zuhaili tentang *Nusyuz* perspektif Gender.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian Relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti sebelumnya. Penulis melakukan penelusuran lewat website, artikeljurnal, skripsi dan internet, ada beberapa skripsi yang membahas tentang *Nusyuz* diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Syifa Khoerunnisa yang berjudul : *Nusyuz* Istri Terhadap Suami Akibat Intervensi Orang Tua (Studi di Desa Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung) (UIN Sunan Gunung Djati BANDUNG,2018). Dalam skripsi ini, Syifa membahas tentang Perspektif orang tua memberikan konteks intervensi yang mengarah pada perkembangan *Nusyuz*. Misalnya, ketika seorang istri menjadi lebih tunduk kepada suaminya, orang tuanya mungkin



menuduhnya sebagai "anak durhaka" karena mereka percaya dia tidak lagi mencintai dan menghormati mereka. *Nusyuz* istri yang diceraikan adalah topik yang umum, sebagaimana yang dibahas dalam penelitian penulis.

2. Skripsi yang disusun oleh Basiroh Hayati yang berjudul :Kajian Terhadap Istri *Nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (IAIN Padangsimpuan, 2015). Dalam skripsi ini membahas tentang Tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang lesu, budaya apatis moral yang membuat kebaikan sosial menjadi usang, pola perilaku yang mendarah daging dalam keluarga inti, dan dampak dari kekuatan sosial dan budaya yang lebih besar semuanya memainkan peran. Unsur-unsur yang berkontribusi terhadap *nusyuz* istri merupakan topik yang tercakup baik dalam penelitian penulis maupun literatur tersebut di atas. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian Basiroh Hayati dimana Basiroh Hayati mempelajari faktor *nusyuz* di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan sebelum pandemi Covid-19, sedangkan Basiroh Hayati mempelajari topik yang sama

pada masa pandemi dan memaparkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang.<sup>10</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Tajuddin yang berjudul: *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 423/Pdt.G/2006/PAJT)* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). Dalam skripsi ini membahas tentang Kesulitan ekonomi, peluang kemajuan profesi, dan kecemburuan menjadi kontributor rasio istri *nusyuz* terhadap suami. Seorang istri *nusyuz* akan condong ke arah pasangannya karena tiga alasan ini. Penelitian penulis dan yang satu ini memiliki fokus pada *nusyuz* dan pengambilan keputusan, dimana kesejajarannya berakhir. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih fokus pada *nusyuz* istri sebagai faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di masa wabah Covid-19.<sup>11</sup>
4. Skripsi yang disusun oleh Ema Damayati yang berjudul: *Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)*

---

<sup>10</sup> Basiroh Hayati, —Kajian Terhadap Istri Nusyüz di Desa Sigalapang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natall, (Skripsi, IAIN Padang Simpuan, 2015), hlm14.

<sup>11</sup> Tajuddin, *Nusyüz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 423/Pdt.G/2006/PAJT)*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm 76.

(IAIN Metro, 2018). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya Menurut hukum perkawinan Islam, seorang istri melakukan *nusyuz* ketika dia lalai memenuhi kewajibannya kepada suaminya. Ketika sang suami meminta sang istri untuk berhenti bekerja, sang istri menolak, tidak menghormati suaminya, dan meninggalkan rumah tanpa persetujuannya, seperti dalam studi kasus. Artikel ini, seperti artikel penulis, adalah tentang istri penulis, sehingga memiliki banyak kesamaan dengan penelitiannya. Berbeda dengan penelitian Ema Damayati yang berfokus pada *nusyuz* dari perspektif hukum Islam, kritik penulis terhadap Putusan No. 1619/Pdt.G/2020/PA.Tnk berpijak pada tinjauan hukum Islam.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library resech), dimana data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya tentang *nusyuz* dalam

---

<sup>12</sup> Ema Damayati, —Nusyūz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)l, ( Skripsi, IAIN Metro, 2018), hlm35.

perspektif gender. Pada hakikatnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang faktor terjadinya Nusyuz dalam perspektif gender menurut pemikiran Wahbah Zuhaili.<sup>13</sup> .

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

### **a. Data Primer**

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hukum Islam terjadinya *Nusyuz* dalam perspektif gender menurut pemikiran Wahbah Zuhaili.

### **b. Data sekunder**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam suatu penelitian. Jurnal dan buku-buku tentang masalah *Nusyuz* yang dapat dijadikan bahan penelitian diantaranya, dan hendaknya memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dalam skripsi ini dan membantu membingkai pertanyaan yang akan diajukan.

---

<sup>13</sup> Asep Saepul Muhtadi, “*Metode Penelitian Dakwah*”, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm 13.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka yaitu berupa informasi yang diperoleh melalui literatur seperti Alquran, Hadis, hukum kompilasi Islam, buku, jurnal dan artikel.

### **4. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian Deskripsi tertulis dan lisan dari subjek penelitian merupakan produk dari pendekatan data deskriptif. Penulis menggunakan penalaran deduktif dalam analisisnya. Kami membentuk pendapat kami tentang peristiwa tertentu berdasarkan pemahaman umum kami tentang fenomena tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan untuk memberikan kemudahan pada pokok pembahasan, maka peneliti menyusun ke dalam bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian

terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini meliputi pengertian *Nusyuz*, dan pengertian *Nusyuz*, bentuk-bentuk *Nusyuz*.

## **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini terdapat deskripsi objek penelitian meliputi gambaran umum objek mengenai terjadinya *Nusyuz* Istri Sebagai Penyebab Perceraian dalam tinjauan hukum islam.

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini terdapat analisis data penelitian dan temuan penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi untuk penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Nusyuz*

##### 1. Pengertian *Nusyuz*

*Nusyuz* secara etimologi berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang berarti tinggi atau timbul ke permukaan.<sup>14</sup> *Nusyuz* juga dapat berarti yaitu perempuan yang durhaka kepada suaminya.<sup>15</sup> Penggunaan *Nusyuz* yang benar dalam pengaturan perkawinan adalah melawan atau membangkang. Penafsiran ini paling mirip dengan masalah keluarga biasa. *Nusyuz*, di sisi lain, mengacu pada penolakan seorang istri untuk memenuhi kewajibannya kepada suaminya di bawah hukum Allah. Ketidaktaatan istri bertentangan dengan kewajibannya kepada suaminya.<sup>16</sup>

Secara terminologi *Nusyuz* adalah perilaku yang dihasilkan dari ketundukan, baik di pihak istri maupun suami.<sup>17</sup> Ibnu Taimiyah menyebutkan *Nusyuz* itu adalah jika seorang istri meninggalkan kewajibannya untuk menaati suaminya dengan

---

<sup>14</sup> Dudung Abdul Rohman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 93

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 94

<sup>16</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm.739

<sup>17</sup> *Ibid*

cara apa pun, termasuk mengizinkannya untuk membawanya ke tempat tidur atau meninggalkan rumah tanpa izinnya, dia tidak taat kepadanya.<sup>18</sup>

Berdasarkan segi istilah, *Nusyuz* bermaksud istri mendurhakai suami dalam hal-hal yang secara hukum menjadi hak suami dan tanggung jawab istri berdasarkan akad nikah. Ketika seorang istri menolak untuk tunduk kepada suaminya, dia disebut sebagai nasyiz (wanita yang *Nusyuz*).<sup>19</sup> Berdasarkan uraian di atas, Jelas bahwa suami yang melakukan *Nusyuz* terhadap istri mereka juga berkontribusi terhadap budaya durhaka istri mereka. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, manifestasi *nusyuz* yang paling umum dari suami terhadap istrinya adalah jarak fisik atau penelantaran.

Adapun *Nusyuz* menurut pendapat pakar hukum Islam adalah:

- 1) Menurut Al-Qurthubi, *Nusyuz* adalah: “meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami”<sup>20</sup>
- 2) Menurut Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim

---

<sup>18</sup> Nurvita Rahmayanti. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*



mendefinisikanya dengan kekesalan yang dialami oleh pasangan suami istri. Ulama Maliki berpendapat bahwa suami istri di *Nusyuz* saling menganiaya. *Nusyuz*, sebaliknya, adalah perselisihan antara suami istri, sebagaimana didefinisikan oleh ulama Syafi'iyah, dan ketidaksenangan di pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis, sebagaimana didefinisikan oleh ulama Hambaliyah.<sup>21</sup>

- 3) Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Rasyid Ridha *Nusyuz* adalah Seorang istri akan memberontak terhadap suaminya jika dia mencoba membuatnya tunduk padanya dengan membuatnya percaya bahwa dia lebih menghargai dirinya sendiri daripada dia.<sup>22</sup>
- 4) Menurut Sayyid Qutb, sebagaimana yang dikutip oleh Amina Wadud, bahwa *Nusyuz* adalah keadaan berantakan di antara pasangan. Ini menandakan bahwa ada perselisihan di dalam rumah, dan sumber masalahnya tidak relevan. Itu sebabnya salah satu jenis kelamin dapat menghasilkan *nusyuz*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, "*Nushūz, Alih Bahasa a. Syaiuqi Qadri*, Cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26.

<sup>22</sup> Sayyid Muhammad Rasyid Ridhā, "*Nida" li al-Jins al-Lathīf*, (terj.) Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 42.

<sup>23</sup> Amina Wadud, "*Qur'an Menurut Perempuan*", (Jakarta: Serambi. 2001), hlm. 137.

- 5) Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyebutkan bahwa *Nusyuz* adalah suatu perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain yang mengadakan perselingkuhan.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Yang kami maksud dengan "*Nusyuz*" adalah pengkhianatan terhadap kewajiban rumah tangga yang disepakati oleh semua anggota. Tingkah laku *Nusyuz* membuka pintu runtuhnya unit keluarga. Karena tujuan dari pernikahan apa pun seharusnya adalah berkembangnya unit keluarga dari waktu ke waktu, suami dan istri harus merasa nyaman untuk saling menegur jika mereka melihat yang lain terlibat dalam *Nusyuz*.

## **2. Dasar Hukum Nusyuz**

*Nusyuz* adalah sebuah kemaksiatan dan hukumnya haram, karena di dalamnya terdapat kezholiman dan menyalah-nyaiakan hak-hak yang telah ditetapkan. *Nusyuz* biasa terjadi dari pihak istri ketika bermaksiat terhadap suaminya dengan tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya, dan *nusyuz* juga terkadang terjadi dari

---

<sup>24</sup> Asghar Ali Engineer "*Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin Laki-Laki*", Alih Bahasa Akmad Affandi (Cet. I. Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92.

pihak suami apabila ia tidak menunaikan hak-hak istrinya.<sup>25</sup> Di antara dalilnya adalah

#### a. Al Qur'an

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
وَهُنَّ أَمْوَالِهِمْ ۖ قَالصَّالِحَاتُ قَتَلْتُ لِيَغِيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُ  
كَانَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمًا كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholehah adalah mereka yang taat kepada Allah SWT dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah SWT menjaga mereka. Ada, karena Allah ta'ala menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu memberikan nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdulah, *Mukhtashorul Fiqh al-Islami fi dhaul Quran wa Sunnah* (Cet. 11; Kerajaan Arab Saudi: Darul Ashdaul Mujtama', 1431 H – 2010 M Maktabah Syamilah), h. 830

menyusahkannya. Sungguh Allah SWT maha tinggi, maha besar.<sup>26</sup>

Firman Allah SWT dalam Q.S An-nisa/4: 128.

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>27</sup>

### 3. Bentuk dan Persyaratan *Nusyuz*

#### a). *Nusyuz* Istri

Ibnu Arabi menyebut Ibu *Nusyuz* sebagai al-Imtina' (memegang) dalam tulisannya. Ketika menyangkut hak suaminya, istri menahan diri. Menurut Al-Baydawi, istri yang tidak patuh berhenti mendengarkan suami mereka. Menurut

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.98

penjelasan lebih rinci yang diberikan oleh Badran Abu al-Aynayn Badran, “*Nusyuz*” seorang istri adalah segala perbuatan durhaka terhadap suaminya, termasuk keluar rumah tanpa izin suaminya atau dalil yang ditentukan oleh Syara’.<sup>28</sup>

Mengingat hal tersebut di atas, jelas bahwa dengan mengatakan ingin melanggar hak suaminya, *Nusyuz* sang istri mengacu pada kewajibannya berdasarkan syara’. Jika ada sebab syara’, maka wanita tersebut tidak dianggap melakukan *nusyuz* jika dia tidak menggunakan hak suaminya. Pembangkangan dan pemuliaan wanita dari menaati apa yang diwajibkan Allah kepadanya, seperti menaati suaminya, disebut “*Nusyuz*” dalam surat al-Nisa’ ayat 34. Suami marah pada istri. Kurangnya rasa hormat seorang istri terhadap suaminya dapat diungkapkan dengan kata-kata atau tindakan kasar, seperti mengabaikan panggilan suaminya atau melontarkan hinaan dan tuduhan kepadanya. Padahal perbuatan istri keluar rumah tanpa izin suaminya termasuk dalam kategori *nusyuz*, sebagaimana yang lainnya, seperti menolak memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bersikap masam, menolak, atau dirayu oleh suaminya tanpa

---

<sup>28</sup> Sayyid Muhammad Rasyid Ridhā, “*Nida*” li al-Jins al-Lathīf, (terj.) Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 43

alasan yang jelas, bahkan para ahli hukum telah memasukkan kategori ini.

Seorang istri, di mata Wahbah al-Zuhaili *Nusyuz*, adalah seorang wanita yang membangkang kepada suaminya dengan memendam niat jahat kepadanya dan menyelinap keluar rumah tanpa seizin suaminya.<sup>29</sup>

*Nusyuz* boleh berlaku dari pihak istri dalam keadaan-keadaan berikut.<sup>30</sup>

- a. Istri menyerahkan tubuhnya untuk persetubuhan sang suami tetapi mencegahnya untuk menikmati bentuk-bentuk lain, serta sentuhan tak bermoral di pihak istri dan pendahuluan dari persetubuhan.
- b. “Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut membahayakan.”
- c. Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami.
- d. “Keluar dari agama Islam”
- e. “Menyanggahi (tidak taatkan) suami”
- f. “Enggan berbuka puasa sunat ketika disuruh oleh suami”

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku *Nusyuz* . Saya menyebutkan keadaan-

---

<sup>29</sup> Nurvita Rahmayanti. 2022. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian *Nusyuz*. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*

<sup>30</sup> *Ibid*

keadaan yang paling sesuai dengan masa sekarang. Di antaranya:<sup>31</sup>

- a. Jika istri tidak bersedia pindah ke rumah suaminya tanpa alasan syar'i, dan suami mengajak istri untuk tinggal bersamanya di tempat tinggal yang layak, maka istri harus pindah. Begitu pula jika istri tetap dalam keadaan *nusyuz* panjang atau pendek setelah keluar rumah tanpa izin suami, maka ia akan dikenakan hukuman yang sama. Jika istri kembali menaati suaminya dan tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya, dia mendapatkan kembali hak nafkahnya.
- b. Jika suami tinggal di rumah istri dengan seizinnya, istri melarangnya masuk. Istri tidak meminta pindah ke rumah suaminya, dan dia memberi waktu kepada suami untuk mencari tempat tinggal yang cocok. Penghalangan istri terhadap masuknya suami ke dalam rumah tanpa permintaan tersebut dianggap sebagai tindakan ketaatan kepada suami. Maka, diyakini *Nusyuz* juga demikian. Jika istri mencegah suaminya memasuki rumah setelah dia memintanya untuk pindah dan memberinya cukup waktu untuk

---

<sup>31</sup> *Ibid*

mencari rumah baru, dia dianggap *Nusyuz*. Padahal, istri berhak mendapat nafkah. Jika dianggap obstruktif, maka itu "obstruktif dengan benar" dan tidak salah. Adalah tanggung jawab istri untuk menyediakan rumah baginya, bukan tanggung jawab suami untuk menyediakan rumah bagi istrinya.

- c. Wanita bekerja: Jika suami meminta istri untuk tinggal di rumah dan istri menolak, dia tidak akan memiliki penghasilan jika dia bekerja. Sebaliknya, jika suami redho dengan keadaan ini (istri bekerja dan tidak tinggal di rumah), ia redho dengan kondisi istri yang hanya memberikan sedikit waktu untuknya. Padahal, suami wajib menafkahi istrinya.

b). *Nusyuz* Suami

*Nusyuz* yang dilakukan oleh suami adalah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat terjadi antara lain<sup>32</sup>.

- a. “Keangkuhan, kesewenang - wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya”
- b. “Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.”

---

<sup>32</sup> Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993) Cet. Ke- 2, hlm. 118.



- c. “Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.”
- d. “Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.”

Tidak mengapa seorang istri dan suaminya melepaskan sebagian dari kewajiban hartanya, hartanya atau tugas hidupnya, seperti pembebasannya dari sebagian atau seluruh kewajiban nafkahnya, jika sang istri takut diperlakukan kasar dan kekasaran tersebut. mengarah pada perceraian atau jika suami acuh tak acuh dan membiarkannya berkeliaran, baik sebagai istri maupun sebagai janda cerai. Atau dia mungkin melepaskan shift malamnya jika suaminya memiliki istri lain yang disukainya dan dia kehilangan minat atau pesona untuk hubungan perkawinan mereka.

Setelah banyak berpikir dan mempertimbangkan, sang istri sampai pada kesimpulan bahwa tinggal bersama adalah demi kepentingan terbaiknya dan lebih terhormat daripada menceraikan suaminya.<sup>33</sup>

Istri harus mengingatkan suaminya tentang akibat perbuatannya dan pahala yang akan diterimanya dari Allah.

---

<sup>33</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Terjemahan), (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. Ke-3, Jilid 3, hlm. 91.

Idealnya kalau suami sadar dan bisa mualaf. Jika suaminya tidak patuh, dia dapat mengajukan keluhan kepada qadhi, yang bertugas mengembalikan hak milik kepada pemiliknya yang sah. Demikian pula, istri tidak dapat mengklaim kembali hak hukumnya sendiri.<sup>34</sup> *Qadhi* wajib menekan suami untuk mengakhiri kezalimannya dan mengembalikan hak-hak istrinya. *Qadhi* memiliki kewajiban untuk mengintervensi jika seorang suami menganiaya istrinya, baik dengan memukulnya atau memakinya tanpa provokasi. *Qadhi* dapat menghukum suami dengan hukuman yang dapat memperbaiki perbuatannya jika istri meminta hukuman takzir untuk pelanggaran kedua.

---

<sup>34</sup> Mustofa al-AKhin, Mustofa al-Bhugho, Ali asy-Syarbaji, *Fiqh al-Manji*, *op. cit.*, hlm.792

### BAB III

## PEMIKIRAN WAHBAH AZ ZUHAILI TENTANG *NUSYUZ*

### A. Biografi Wahbah Zuhaili .

Wahbah Zuhaili lahir pada tahun 1932 M di Dair Atiyh, distrik Faih, Provinsi Damaskus, Suriah, dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Ayahnya adalah seorang petani, dan seperti ibunya sebelum dia, dia adalah seorang pria sederhana yang dikenal karena kesalehannya dalam segala aspek kehidupannya, termasuk pekerjaannya dan cara dia berinteraksi dengan orang lain.<sup>35</sup> Sedangkan ibunya adalah wanita yang kuat karakter dan keyakinan agamanya.

Wahbah Zuhaili mulai sekolah ketika berusia tujuh tahun di kampung halamannya, menyelesaikan sekolah menengah pada tahun 1952, dan kemudian kuliah di Fakultas Syariah di Universitas Damaskus untuk mendapatkan gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, pada tahun 1963, ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas al-Azhar Kairo, lulus dengan predikat *summa cum laude*. Dampak perang dalam fikih Islam menjadi pokok bahasan disertasinya yang berjudul *Ar al-Harb fî al-Fiqh al-Islmi: Dirsah Muqranah baina al-Mahib at-Tasmiyyah wa al-Qann ad-Daul al Am*.

---

<sup>35</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174.

Pada tahun 1963, Wahbah Zuhaili mulai mengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah beberapa waktu sebagai pembantu dekan, ia dipromosikan menjadi pembantu dekan di fakultas yang sama. Sekarang dia mengajar hukum Islam di sebuah universitas Suriah.<sup>36</sup>

Wahbah Zuhaili merupakan bagian integral dari masyarakat, baik di dalam maupun di luar negara asalnya, dan tidak hanya di bidang akademik. Apalagi pernah menjadi anggota majelis fatwa tertinggi di Syria dan ketua Badan Pemeriksa Hukum di Syarikat Murobah wa Muqsah al-Islmiyyah di Bahrain. Selain itu, Beliau adalah seorang penulis yang produktif, dan banyak karyanya, seperti 109, telah diterbitkan. Penafsiran Al-Qur'an (*'lmul Qur'an*), hukum Islam (*'ushul fiqh*), penafsiran Hadits (*'ulmul hadis*), inti keyakinan Islam (*'aqidah*), dan praktik Islam (*'akidah*). Pencapaian ini membuatnya diangkat sebagai profesor di universitas asing, mengukuhkan posisinya sebagai sarjana abad ke-20 setara dengan nama-nama seperti Thhir Ibn Asyr, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Ab Zahrah Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif , Abdul Ghni, Abdul Khaliq, dan

---

<sup>36</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, hlm. 19-137

Muhammad Salam Madkur. Wahbah Zuhaili meninggal pada malam 8 Agustus 2015, pada usia 83 tahun.<sup>37</sup>

Metodologi istimbat hukum al-Qur'an, hadits, ijma' qiys sebagai sumber acuan dalam menghasilkan hukum Islam merupakan fundamental bagi pemikiran Wahbah Zuhaili tentang hukum Islam dan menempatkannya pada pijakan yang sama dengan para fuqaha' dalam masalah hukum Islam. Wahbah Zuhaili, seorang ahli geologi, juga mempelajari teks-teks Al-Qur'an dari perspektif disiplin ilmu terkait, linguistik, memberikan perhatian khusus pada kata mujmal dan musytarak serta frase ambigu seperti "mm atau hashsh, haqqah atau majz, atau 'urf, muthlaq atau muqayyad dll. Dia pertama-tama berkonsultasi dengan hadits kata (qauliyah) dan kemudian hadits perbuatan (amaliyah) jika dia tidak dapat menemukan nash yang jelas mengenai masalah yang dia teliti. Jika dia tidak dapat menemukan informasi di keduanya, ia bersandar pada hadis berupa penetapan (taqririyah), yaitu penilaian Nabi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan oleh para sahabat berdasarkan perkataan atau perbuatan yang diakui dan dibenarkan oleh Nabi SAW.

---

37

<http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-azzuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>. Diakses jam 20, 22 tanggal 25 Juni 2023

Jika tidak ditemukan kepastian hukum dalam sumber-sumber tersebut, Wahbah Zuhaili mempertimbangkan berbagai pendapat ulama (ijm') mengenai hadits-hadits yang dijadikan dalil antara shahih dan dhoif dengan melakukan tarjih pendapat yang mengacu pada dalil-dalil yang sah. Alternatifnya, jika hadis-hadis yang dijadikan argumentasi oleh para ulama ini memiliki kekuatan yang sama dalam hal derajat hadits, Wahbah Zuhaili lebih menyukai pendapat yang berpotensi. 'ah) dan "menolak kejahatan didahulukan daripada mengambil keuntungan" (dr'ul mafsid muqaddamn ala jalab'l mashlih).<sup>38</sup>

Keturunan epistemologis Wahbah Zuhaili kadang-kadang mengacu pada makna teks asli, jika teks itu cocok dengan realitas subjek yang diselidiki. Dengan demikian, ia menggunakan prinsip-prinsip umum yang bersumber dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah, seperti istihsan (memandang baik semua orang), masalah mursalah, urf, sadd adzDzari'ah (berjalan menuju tujuan), dan lain-lain, untuk menggambar analogi dari teks dengan masalah yang dihadapinya. Dia menggunakan beberapa metode ini untuk sampai pada keputusan hukum (istinbth alhkm) berdasarkan Al-Qur'an,

---

<sup>38</sup> Nurvita Rahmayanti. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz. *Jurnal Universitas Isnlam Negeri Sunan Ampel*

Sunnah, dan ijtihad sendiri (berdasarkan prinsip-prinsip umum dan semangat maqsid al-syarah).

Dalam kajian tafsir al-Qur'an, bahwa geneologis epistemologi pemikiran Wahbah al-Zuhaili lebih menitikberatkan pada perbandingan tafsir bi al-ma'sur<sup>39</sup> (berdasar riwayat) dan tafsir al-ra'yi,<sup>40</sup> (bersadar akal). Oleh karena itu, pendekatan analitis (tahlili) dapat diamati dalam penafsiran al-mun'r. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menawarkan informasi tentang teks, sejarah, linguistik, bahasa permainan, kondisi sosial, dan topik yang terkait dengan teks ayat yang ditafsirkan, sehingga lebih fokus pada interpretasi yang menyeluruh, mendalam, dan komprehensif.<sup>41</sup> Hal ini dibuat sangat jelas dalam sistematika yang langsung mengikuti sistematika teks dan diuraikan secara serupa. Menurut terminologi Wahbah Zuhaili, "penjelasan ayat-ayat secara mendetail/menyeluruh dan komprehensif" (bayn madllat al-

---

<sup>39</sup> Adalah suatu penafsiran yang paling tua dan pertama kali muncul dalam khazanah intelektual tafsir al-Qur'an. Tafsir bil *ma'sur* secara global hanya mengandalkan riwayat hadist Nabi, sahabat, dan tabi'in. Lihat: forum karya ilmiah (Refleksi Anak Muda Pesantren). al-Qur'an Kita, studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir, Kalamullah. Cet-1. Kediri, Lerboyo, 2011) hlm, 233.

<sup>40</sup> Tafsir ini menjelaskan makna mufassir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan menyimpulkan (istbhat) yang disandarkan pada ra'yu semata. Ra'yu yang tidak disertai buktibukti akan membawa penyimpangan terhadap kitabullah. Lihat: Manna Khalil al-Qattan, *Studi alQur'an*, hlm. 488.

<sup>41</sup> Refleksi Anak Muda Pesantren Lerboyo. "*al-Qur'an Kita, studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir, Kalamullah*", hlm 227-228.

ayat bi diqqah wa syumulah) melibatkan hampir semua instrumen tafsir primer, sekunder, dan tersier.

## **B.Pemikiran Wahbah al-Zuhaili terhadap konsep *nusyuz***

Pemikiran dari Wahbah Zuhaili tentang penyelesaian *Nusyuz* yaitu menurut Wahbah Zuhaili ialah mereka para perempuan yang telah melebihi batas aturan dalam hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hidup berkeluarga.<sup>42</sup> Menurut Wahbah Zuhaili apabila suami mendapati istrinya *nusyuz* maka ada beberapa langkah penyelesaian yang dapat dilakukan untuk memberikan efek jera kepada istrinya.

Langkah pertama yaitu dengan melakukan nasehat. Nasehat ini sebagai langkah awal yang dapat dilakukan untuk menyadarkan istrinya bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik dan haram hukumnya. Contoh kalimat yang dapat dikatakan kepada istri yaitu seperti “Istriku, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dirimu memiliki kewajiban kepadaku yaitu patuh dan taat kepada suamimu”. Ungkapan lainnya dapat juga tentang nasihat agar istri memiliki rasa takut terhadap siksaan Allah dan mereka juga menyadari bahwa dampak yang didapat seperti keretakan dalam rumah tangga dan terganggunya kehidupan keluarga

---

<sup>42</sup> Erman, “Nusyuz Istri Dan Suami dalam Al-Quran (Sebuah Pendekatan Tematis)”, Jurnal Mawah: Perempuan, Agama dan Jender (2010



karena kurangnya keharmonisan antara keduanya.<sup>43</sup>Langkah kedua apabila istri masih melakukan *nusyuz*, maka dapat melakukan pisah ranjang. Tujuannya dengan melakukan pisah ranjang istri akan sadar bahwa hukuman tersebut dapat menyadarkan istrinya dan sadar dari tindakan *nusyuznya*.

Langkah ketiga dapat dilakukan dengan cara pemukulan. Menurut Wahbah Zuhaili pemukulan disini bermakna bahwa pemukulan bukan untuk menyakiti atau membahayakan istri. Ada beberapa bagian tubuh yang tidak boleh dipukul menurut Wahbah Zuhaili yaitu diantaranya: (1) Bagianwajah. Bagian wajah merupakan salah satu anggota tubuh yang dihormati.(2) Bagian perut. Perut perempuan sangat sensitif dan dapat menyebabkan penyakit yang kronis apabila dipukul. (3) Bagian kepala. Kepala merupakan bagian yang apabila dipukul terdapat kemungkinan akan mengalami cedera serius dan dapat menyebabkan kematian.(4) Memukul yang hanya fokus pada satu titik anggota tubuh. Memukul yang demikian dianggap menyebabkan rasa sakit yang lebih parah dan menimbulkan kemudhorotan.<sup>44</sup>Contoh pemukulan yang dapat dilakukan suami kepada istrinya adalah dengan memukul

---

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, 80

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayie Al-Khatani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 308

dibagian bahu sebanyak tiga kali. Adapun benda yang dapat digunakan yaitu seperti hanya menggunakan tangan, dapat juga dengan menggunakan kayu yang lentur atau siwak (ranting). Pemukulan yang ringan tersebut ditujukan agar istri kembali ke jalan yang benar.<sup>45</sup> Namun dalam kitabnya ia memiliki pendapat bahwa alangkah baiknya untuk tidak melakukan pemukulan terhadap istri jika memang tidak diperlukan. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa berdasarkan hadis dari Ibnu Sa'd dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ummu Kaltsum binti Abu Bakr ash-Shiddiq yang berkata “Kaum laki-laki pernah dilarang memukul istri-istrinya. Kemudian mereka mengeluh perilaku istri-istri mereka kepada Rasul, dan akhirnya mereka dibolehkan memukul istri mereka”. Namun Rasul bersabda “sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya”. Kemudian Umar menegaskan “Jika kalian memukul kalian bukanlah orang yang terbaik.” Dari hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa lebih baik tidak melakukan pemukulan terhadap istri.<sup>46</sup>

Langkah keempat yaitu dengan mengangkat hakim. Hakim tersebut dapat di datangkan dari kedua belah pihak. Satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Tugas

---

<sup>45</sup> Ahmad Nabil Atoillah, et al., “Istri Nusyuz dalam Pandangan Ulama Pedesaan”, *Jurnal Istinbath*, Vol. 16. No. 02 (2021), 199

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir...*, 81.

hakim di sini untuk mendamaikan keduanya dan meneliti permasalahan apa yang terjadi sehingga terjadi persengketaan dan mencari jalan keluarnya sehingga keharmonisan rumah tangga antara suami maupun istri kembali utuh.

Dari penjelasan tahap penyelesaian *nusyuz* istri menurut Wahbah Zuhaili di atas, terdapat pula beberapa langkah penyelesaian *nusyuz* suami yaitu dengan langkah melepaskan hak nafkah, giliran atau hak lainnya. Jika suami melakukan *nusyuz* seperti sikapnya yang acuh tak acuh dan memalingkan diri dari istri maka langkah yang dapat dilakukan istri yaitu dengan mengambil hati suaminya dengan melepaskan hak nafkah, giliran atau hak lainnya yang sudah menjadi kewajibannya. Dalam situasi ini suami boleh menerima karena dianggap sebagai langkah penyelesaian secara damai. Tahap selanjutnya dapat juga dengan dilakukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Suami dan istri mengambil kesepakatan damai untuk kebaikan antar keduanya. Kesepakatan di sini berbentuk istri ikhlas melepas sebagian hak nafkahnya dan suami menerima. Hal tersebut sungguh lebih baik daripada perpisahan melalui jalur perceraian.

## BAB IV

# ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI TERHADAP KONSEP *NUSYUZ* DALAM PERSPEKTIF GENDER

### A. Analisis Perbandingan Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Dengan Pendapat Ulama Fiqh terhadap Konsep *Nusyuz*

Wahbah Zuhaili mempunyai pandangan yang berbeda dengan ulama' kalsik tentang konsep *nushuz*. Ia lebih memperhatikan *nushuz* yang dilakukan laki-laki, begitu juga dalam penyelesaiannya. Berbeda sekali dengan pendapat para ulama yang menyatakan *nushuz* semata-mata pembangkangan seorang perempuan. Sedangkan pandangan Wahbah alZuhaili tentang konsep *nushuz* banyak disebut-sebut sebagai produk pemikiran baru yang bias gender. Sehingga pendapat tersebut harus dikaji kembali, hal ini disebabkan Wahbah Zuhaili memakai "standar ganda" ketika menjelaskan tentang prosedur menangani perempuan yang *nushuz* dengan cara laki-laki melakukan hal yang sama.<sup>47</sup> Untuk mengetahui pendapat wahbah zuhaili tentang *nusyuz* kami jelaskan dibawah ini.

a. Masalah pemaknaan dan pelaku perbuatan *nushuz*.

---

<sup>47</sup> Lilik Ummi Kultsum, *Hak hak Perempuan Dalam Pernikahan menurut Wahbah Zuhaili*, (jurnal PALASTREN, Vol 4, No 2, Juni 2012), hlm. 14.

Wahbah al-Zuhaili, menyatakan bahwa perbuatan nushuz berlaku kepada isteri dan saumi, tetapi ia lebih menekankan kepada suami. Karena beliau memandang bahwa lafad “*nushuzan*” tersebut ditafsiri dengan lafad “*ihyan*, (kedurhakaan/lalai) *taraffu*’ (meninggikan diri, kasar, monopoli) dan *takabbur* (sombong, suka membelakangi,)”, kemudian beliau menjabarkan lebih luas dengan pemahaman bahwa nushuzan dari pihak suami meninggikan suara (membentak, kasar, lalai), menyobongkan diri, meninggalkan tempat tidur (tidak memberikan nafkah baik dhahir, maupun batin), mengurangi nafkah melirik perempuan lebih cantik atau memalingkan wajahnya dan cenderung membelakangi (hilangnya rasa kasih sayang).<sup>48</sup> Sebagaimana kisah Sa’ad bin Rabi’ yang begitu angkuh dan kasar terhadap isterinya Habibah sehingga menamparnya. Begitu juga isteri yang dianggap nushuzan apabila melakukan kemaksiatan, tidak taat, meninggikan diri, tidak mau diajak berhubungan badan, atau ada indikasi lain.<sup>49</sup>

Wahbah al-Zuhaili, juga menyatakan Dalam kajian metode ushul fikih ia menggunakan pendekatan linguistik-

---

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*“ Jilid III, hlm, 301.

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*“ Jilid III, hlm, 57. Lihat juga: Wahbah al-Zuhaili, “*al- Fiqhul Islāmi Wa Adillātuh*” hlm. 338.

semantik bahwa, lafad nushuz adalah masih belum jelas, sehingga dikelompokkan pada lafad al-khafi.

Adapaun lafadz Al-khafi adalah salah satu bagian dari ghairu wadhihu aldalalah yang mana maknanya masih tersembunyi/samar karena sematamata ada lafazh atau karena ada perkara lain yang dikehendaki atau yang dimaksud.<sup>50</sup> Oleh karena, ketidak jelasan tersebut bukan karena faktor internal, melainkan juga faktor external. Sehingga dapat diungkap dengan interpretasi akal pikiran melalui qarinah yang dapat menjelaskan maksud lafazh dengan nalar pikiran kehidupan dalam rumah tangga yang menghambat ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam QS al-Nisa: (4). 128 lebih anaknya, tidak memikirkan apapun, berpaling dari seluruh taggung jawabnya, membiarkan bahtera rumah tangganya terombang ambing, serta menyibukkan diri dengan kepentingannya sendiri seperti; angkuh, otoriter, membatasi seluruh kekuasaan hanya berada di tangannya, sehingga isteri tidak mempunyai peran besar, kecuali dengan izinya. Bahkan melakukan monopoli seluruh kebaikan isteri dan menisbatkan seluruh hal-hal positif bagi dirinya serta menafikannya

---

<sup>50</sup> Wabhāh al-Zūhaili “*Ushul al-Fiqh al-Islāmi*” Jilid 1 (Damasqus: dār al-Fīkr al-Mua’ashirah, 2001) hlm. 337-338.

kepada orang lain.<sup>51</sup> Ayat tersebut turun tidak lepas dari historis seorang suami yang mau menceraikan isterinya dan menikahi perempuan lain.<sup>52</sup>

b. Masalah indikator perbuatan nushuz.

Sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya beliau merinci dengan jelas baik dari segi ucapan dan perbuatan nushuz. Adapun indikator nushuz dari pihak istri sebagai berikut:

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman yang telah disediakan tanpa ada sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i
2. Keluar rumah tanpa seizin suaminya. Apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nushuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nushuz
3. Apabila isteri menolak untuk diajak berhubungan badan oleh suami
4. Membangkang untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan ia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

---

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, "*Tafsir al-Munir*",,, 311-312. Lihat juga: Muhammad Shahrūr "*Nahwū Ushūl Jadīdah* ,, hlm. 324.

<sup>52</sup> Abu Bakar Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu al-Baihaqi. "*Sunan al-Baihaqi*" Jilid II (Cet. 1. Dar. Al- Ma'arif, 1344), hlm. 201.

5. Maksiat contoh selingkuh.<sup>53</sup>

Sedangkan indicator nushuz dari pihak suami sebagai berikut:

1. Berperilaku congkak, sombong, suka marah-marah, mencaci yang ditonjolkan kepada perempuan.
2. Memusuhi dengan cara memukul, menyakiti dan melakukan hubungan badan yang tidak diinginkan.
3. Enggan memberikan nafaqah, dan bahkan membatasi atau mengurangi jatah memberi nafaqah.
4. Tidak memenuhi kewajibannya dalam soal menggilir (jika mempunyai istri lebih dari satu).<sup>54</sup>

Dari penjelasan indicator nushuz diatas sangatlah jelas bahwa Wahbah Zuhaili tidak condong akan indicator nushuz istri saja, tetapi juga memperhatikan akan indicator nushuz suami.

---

<sup>53</sup> Wahbah al-Zuhaili, "*Tafsir al-Munir*",,, hlm. 311. Lihat juga; Wahbah-al-Zuhaili. "*Fiqhul al-Islami wa Adillatuhu*" Jilid, hlm. 6835-6836.

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, "*Tafsir al-Munir*",,, hlm. 311. Lihat juga; Wahbah-al-Zuhaili. "*Fiqhul al-Islami wa Adillatuhu*" Jilid, hlm. 6837.



Selanjutnya, terkait dengan persepsi pemaknaannya, terdapat beberapa penafsiran dari kalangan Ulama fiqh. Adapun pemaparan tentang penafsiran tersebut sebagai berikut :<sup>55</sup>

Sayyid Quthub. Menurut Sayyid Quthub di dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Quran, yang dimaksud dengan nusyuz adalah seorang wanita yang menonjolkan dan meninggikan (menyombongkan) diri dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan terhadap suaminya. Selanjutnya ia menjelaskan juga bahwa Manhaj Islam tidak menunggu hingga terjadinya nusyuz secara nyata, dikibarkan bendera pelanggaran, gugurnya karisma kepemimpinan, dan terpecahnya organisasi rumah tangga menjadi dua lascar, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan sebuah kejadian terhadap suatu hal yang tidak pernah diinginkan. Oleh karenanya, perlu segera dipecahkan ketika nusyuz tersebut baru terjadi pada awal permulaan timbul.

---

<sup>55</sup> Tihami, Fiqih Munakat : Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 87-89.

Syaikh Abdul Halim Hasan. Menurut Syaikh Abdul Halim Hasan di dalam tafsirnya, yaitu Tafsri AlAhkam, beliau memandang bahwa nusyuz adalah seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah, dan tidak melaksanakan kewajibannya selaku isteri kepada suaminya. Sehingga dia termasuk orang yang telah durhaka kepada suaminya.

Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar sering kali memandang antara kaum Hawa dan Kaum Adam terdapat diantaranya sebuah kesetaraan gender, Sehingga dalam menetapkan nusyuz banyak pertimbangan yang dilakukan olehnya. Menurut Nasaruddin Umar, konsep nusyuz yang berkeadilan gender bisa diwujudkan jika konsep tersebut tidak hanya dipahami dari sisi ketidak taatan seorang isteri terhadap suaminya, sebab seorang suami juga merupakan manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng (nusyuz).

Jumhur Ulama. Menurut Jumhur (kalangan) Ulama bahwa perilaku nusyuz yang ditimbulkan oleh seorang isteri terhadap suaminya adalah dengan memperhatikan qarinah perempuan tersebut, atau dapat dilihat dari perubahan gerak-gerik seorang isteri ketika melayani suaminya.

## **B. Analisis Pemikiran Wahbah al-Zuhaili terhadap konsep *Nusyuz* Dalam Perspektif Gender**

Mengenai gagasan *Nusyuz*, Wahb al-Zhaili tidak sependapat dengan para akademisi tradisional. *Nusyuz* yang dikerjakan laki-laki, dan penyelesaiannya lebih mendapat perhatiannya. Konsensus ilmiah bahwa *Nusyuz* hanyalah ketidaktaatan perempuan sangat kontras dengan pandangan ini. Penafsiran paham *Nusyuz* yang dianut Wahbh al-Zhaili, di sisi lain, banyak dipromosikan sebagai contoh pemikiran baru yang bias gender. “Standar ganda” Wahb al-Zhaili dalam menggambarkan protokol untuk menangani perempuan yang *Nusyuz* sedemikian rupa sehingga laki-laki melakukan hal yang sama memerlukan evaluasi ulang terhadap posisi tersebut.<sup>56</sup> Untuk mengetahui pendapat wahbah zuhaili tentang *nusyuz* kami jelaskan dibawah ini.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa kegiatan *nusyuz* relevan bagi perempuan dan suami, meskipun ia menekankan yang pertama. *Nusyuz*'an pihak suami meninggikan suaranya (membentak, kasar, lalai), menyombongkan diri, bangun dari tempat tidur (tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin), mengurangi mata pencahariannya, melirik wanita yang lebih cantik atau memalingkan wajahnya menjauh dan

---

<sup>56</sup> Lilik Ummi Kultsum, *Hak hak Perempuan Dalam Pernikahan menurut Wahbah Zuhaili*, (jurnal PALASTREN, Vol 4, No 2, Juni 2012), hlm. 14.

cenderung membelakangi (kehilangan kasih sayang) karena melihat lafal “*Nusyuz an*” dimaknai dengan kata “ihyan, (kemaksiatan).<sup>57</sup> Sebagaimana kisah Sa’ad bin Rabi’ dia memukul istrinya Habibah karena dia begitu penuh dengan dirinya sendiri. Demikian pula, seorang wanita dianggap *nusyuz* jika dia bertindak durhaka, durhaka, meninggikan diri, menolak untuk diajak bersetubuh, atau jika ada tanda-tanda lain dari perilaku tersebut.<sup>58</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili yang melakukan pendekatan linguistik-semantik dalam penelitiannya tentang teknik ushul fiqh, “pelafalan *Nusyuz* masih belum jelas, sehingga dikelompokkan dalam lafal al-khf.” Lafadz apapun. Makna al-khfi dalam ghairu wdhihu adalah tidak jelas karena adanya lafazh atau mengejar tujuan yang tidak terucapkan. Oleh karena itu, tidak hanya variabel internal yang berkontribusi terhadap ketidakpastian. Agar makna lafazh terungkap melalui tafsir akal melalui qarinah, dengan menggunakan logika konsep kehidupan di rumah untuk menjelaskannya, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

---

<sup>57</sup> Nurvita Rahmayanti. 2022. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*

<sup>58</sup> *Ibid.*

QS al-Nisa, oleh Wahbah Zuhaili, menyatakan (4). Suami yang mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan istri dan anaknya lebih cenderung masuk dalam kategori 128, yaitu sombong, otoriter, dan membatasi semua kekuasaan hanya di tangannya sehingga istri tidak memiliki peran yang besar. kecuali atas izin-Nya. Mereka memuji kualitas istri yang luar biasa, tetapi kemudian menolak untuk membaginya dengan orang lain. Ayat tersebut turun tidak lepas dari historis seorang suami yang mau menceraikan isterinya dan menikahi perempuan lain.<sup>59</sup>

Karena merupakan unit struktur sosial yang menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, keluarga memiliki peran strategis dalam mempromosikan kesetaraan dalam semua aktivitas dan interaksi domestik.<sup>60</sup>

Selain itu, tidak semua rumah berfungsi dengan baik dan tenang. Kesalahpahaman antara keduanya kemungkinan berkontribusi pada bias dan prasangka, termasuk kefanatikan ekonomi dan prasangka rasial. Sebagai aturan umum, orang-orang yang memiliki otoritas dan kekuatan lebih mungkin

---

<sup>59</sup> Abu Bakar Ahmad Ibnu al-Husain Ibnu al-Baihaqi. *“Sunan al-Baihaqi”* Jilid II (Cet. 1. Dar. Al- Ma’arif, 1344), hlm. 201.

<sup>60</sup> Siti Rohma Nurhayat *“Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga, Disampaikan Dalam Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pengembangan Partisipasi Perempuan Pesisir di Hotel Pandan Wangi Glagah Kulon Progo”* 2007, hlm 1-2.

melakukan kekejaman terhadap korban yang lebih rentan, seperti pasangan dan anak perempuan. Tidak ada yang lebih penting daripada ketaatan, dan suami tidak terlalu memperhatikan kelelahan istrinya dalam tugas-tugas rumah tangganya. Jika Nurvita Rahmayanti. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian *Nusyuz*. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* tidak mengikuti aturan, mereka akan dicap *Nusyuz* (congka' puri', dll). Tidak dianggap *nusyuz* jika pelakunya adalah suami; sebaliknya, suami dianggap tidak bertanggung jawab.

Dari perspektif feminis, menjadi jelas bahwa dominasi laki-laki pemimpin agama, guru, dan pendakwah dalam masyarakat, sebuah fakta yang sebagian dibentuk oleh konstruksi sosial, berkontribusi pada penyebaran luas hadis-hadis misoginis ini. Lebih jauh lagi, hadits tersebut di atas nampaknya melanggar amanat bersetubuh yang benar (ma'rif) dengan istrinya. Ini dari QS al-Nisa ayat 19. Menurut keterangan al-Munir<sup>61</sup> Bagian tersebut mengatur perilaku yang tepat saat berinteraksi dengan wanita (pasangan). Mengingat cakupan ayat yang luas.

---

<sup>61</sup> Nurvita Rahmayanti. 2022. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian *Nusyuz*. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*

Banyak manifestasi berbeda dari ketidaksetaraan gender di rumah telah diidentifikasi oleh kelompok ini. Hal ini menuntut peninjauan ulang terhadap sistem patriarki yang dilanggengkan dengan menafsirkan kembali kitab suci agama yang terkesan bias terhadap perempuan. Di sini, penulis mengkaji tentang ketimpangan gender yang selama ini menjadi pokok bahasan suami istri *Nusyuz* dari perspektif Wahbah al-Zhali.

a. Masalah pemaknaan dan pelaku perbuatan *Nusyuz* .

Teori feminisme liberal memasukkan signifikansi dan pelaku peristiwa *Nusyuz*. Menurut gagasan ini, laki-laki dan perempuan identik dalam segala hal yang hakiki. Persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki adalah suatu keharusan. Namun, kelompok feminis liberal tidak setuju dengan konsep paritas gender yang sebenarnya. Masih terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, peran sistem reproduksi wanita disertai dengan konsekuensi sosial yang tak terelakkan.

*Nusyuz*, yang berarti "istri mengingkari kewajibannya kepada suami," juga bisa merujuk pada situasi di mana salah satu pasangan membenci yang lain dan meninggalkan rumah tanpa persetujuan Sumi daripada mencari keadilan dari

hakim.<sup>62</sup> Menurut Muhammad Abduh Rashid Ridha *Nusyuz* menulis bahwa pemberontakan perempuan terhadap hak laki-laki bermanifestasi sebagai upaya untuk membuat suaminya tunduk padanya. Sebenarnya, dia juga menentang kodratnya dan persyaratan tatanan sosial suami-istri, menjadikannya seperti gundukan tanah yang menjorok keluar.<sup>63</sup> Dari segi makna, terminologi dan pelaku perbuatan *nusyuz* tidak sesuai dengan Teori Feminisme Liberal secara gender karena sangat jelas bahwa *nusyuz* lebih kepada durhaka istri kepada suami padahal banyak fenomena *nusyuz* suami kepada istri.

Wahbah Zuhaili, sebaliknya, berpendapat bahwa pasangan adalah target utama dari tindakan *Nusyuz*. Inilah yang dipikirkan Wahbah Zuhaili tentang QS al-Nisa, seperti yang ditunjukkan olehnya (4). Ciri-ciri yang lebih terkait dengan *Nusyuz* meliputi: arogansi, otoritarianisme, membatasi semua kekuasaan hanya berada di tangannya, dan kurangnya pengambilan keputusan bersama antara suami dan istri. Istri diturunkan ke peran pendukung, dan anak-anak dibiarkan mengurus diri sendiri. Mereka memuji kualitas istri yang luar biasa, tetapi kemudian menolak untuk membaginya dengan

---

<sup>62</sup> Nurvita Rahmayanti. 2022. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*

<sup>63</sup> Muhammad Rashid Rida, Panggilan Islam terhadap Wanita, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 42.



orang lain.<sup>64</sup> Ayat tersebut turun tidak lepas dari historis seorang suami yang mau menceraikan isterinya dan menikahi perempuan lain.<sup>65</sup>

b. Masalah indikator perbuatan *Nusyuz* .

Seperti disebutkan sebelumnya, tulisan-tulisan klasik muncul untuk memberikan detail yang luas tentang perilaku apa pun yang dapat diklasifikasikan sebagai *nusyuz* seorang istri. Namun, novel tersebut hanya memberikan informasi latar belakang yang samar tentang pernikahan *Nusyuz*. Hal ini berdampak pada pelabelan (stereotip) negatif terhadap marginalisasi (marginalisasi) peran gender tertentu yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan interpretasi agama, yang pada gilirannya menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, membatasi, mempersulit, memiskinkan, dan merugikan perempuan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Apa yang dilakukan laki-laki sama pentingnya dengan apa yang dilakukan istri, *Nusyuz*; nyatanya, sering kali tindakan suamilah yang menjadi ancaman terbesar bagi keamanan rumah tangga. Pada bab terakhir, kami mengulas bagaimana, dalam karya Wahbah Zuhaili , penulis memberikan detail yang

---

<sup>64</sup> Nurvita Rahmayanti. 2022. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian *Nusyuz*. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*

<sup>65</sup> *Ibid*

eksplisit baik dalam kata maupun tindakan.<sup>66</sup> Tindak kekerasan (kekerasan) adalah yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam bentuk *yyuz*, salah satunya adalah penyerangan terhadap keutuhan psikis dan jasmaniah perempuan. Secara syara', perempuan tidak boleh dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual yang bertentangan dengan keinginannya, apalagi jika menyangkut reproduksi. Perdebatan selanjutnya berpusat pada apakah praktik semacam itu berakar pada sifat agama itu sendiri, atau apakah itu produk dari pemahaman, interpretasi, dan pemikiran keagamaan individu tertentu, yang semuanya rentan terhadap pengaruh tradisi dan budaya patriarkal. ideologi kapitalis, dan pandangan lainnya. Untuk itu diperlukan kajian yang mendetail mengenai landasan ideal untuk menempatkan wanita yang tidak tercela dalam perilakunya, baik lisan maupun fisik, dalam Islam. Namun QS al-Nisa':19 menegaskan bahwa suami istri harus memiliki prinsip *wa'syirah bil al-ma'raf* agar pernikahan mereka sah.<sup>67</sup>

c. Masalah sanksi dari indicator perbuatan *Nusyuz*

Apabila dilihat dari kesetaraan gender, pelaku *nusyuz* merupakan suami maupun istri tanpa melihat bagaimana latar

---

<sup>66</sup> Nurvita Rahmayanti. 2022. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian *Nusyuz*. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*

<sup>67</sup> Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

belakang orang tersebut, dan jenis kelamin.<sup>68</sup> Namun dalam praktiknya, terutama dalam konteks kesetaraan gender, kemampuan seseorang untuk mendapatkan keadilan dapat terhambat oleh variasi peran, posisi, dan terutama gender. Diskriminasi gender, yang berawal dari dan dilihat melalui stigma budaya yang lazim terhadap masyarakat yang bias gender seperti budaya patriarkal, berkontribusi secara signifikan terhadap fakta bahwa laki-laki dan perempuan lebih sulit mendapatkan akses ke hak-hak dasar dan mencapai keadilan. Feminisme adalah nama yang diberikan untuk gerakan yang berkembang untuk melindungi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dengan mengadvokasi nilai-nilai tersebut. Ketika mempertimbangkan *nusyuz* melalui lensa paritas gender, berikut ini yang terlintas dalam pikiran:

Yang pertama adalah pandangan Feminis Liberal, yang berpendapat bahwa karena peran seks bersifat arbitrer, maka perempuan harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki. Namun, masih ada perbedaan yang harus dibuat karena pengaruh biologi terhadap hasil logis dari interaksi sosial. Ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan

---

<sup>68</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Gender dalam Tatanan Internasional dan Nasional, dalam Agama, Politik Global dan Hak-hak Perempuan*, Din Wahid dan Jamhari Makruf (ed), hlm. 5.

perempuan dihilangkan karena ide ini adalah yang paling moderat dari semua ideologi feminis.<sup>69</sup>

Kedua, menurut teori Feminis Sosialis Marxis, rasisme dan seksisme dalam masyarakat merupakan produk dari struktur kapitalis dan patriarki, yang pada gilirannya menindas perempuan. Sistem politik, sosial, dan ekonomi, bukan orang, bertanggung jawab atas kedua faktor ini.<sup>70</sup> Menurut pandangan ini, nilai-nilai patriarki tertanam kuat dalam hukum Islam, yang menjelaskan mengapa tidak ada hukuman *nusyuz* bagi laki-laki dalam hukum keluarga Islam.

Akhirnya, ada Feminisme Radikal, yang sangat mirip dengan Feminisme Marxis Sosialis tetapi lebih menekankan pada kritiknya terhadap peran gender tradisional dan struktur patriarkal. Ideologi feminis didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan tidak membutuhkan laki-laki karena mereka lebih unggul dari laki-laki. Tatanan patriarki, menurut gagasan ini, harus digulingkan.

Sudah tertanam dalam budaya kita bahwa laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan, dan jika hipotesis *nusyuz* benar, maka ketika seseorang mendengar istilah *nusyuz*, yang pertama kali terlintas dalam pikiran adalah

---

<sup>69</sup> Ratna Megawati, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. hlm. 226.

<sup>70</sup> Rosemarie Tong, *Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction*, hlm. 96.

pelakunya adalah perempuan. Dan karena perempuan selalu terdegradasi ke urutan kedua, teori Feminis Radikal menyatakan bahwa kita memberantas cara berpikir ini untuk mengubah paradigma menjadi kesadaran bahwa laki-laki juga bisa menjadi pelaku *nusyuz*.

#### d. Masalah Pemukulan

Teori Struktural-Fungsionalis dan Teori Feminis Liberal adalah dua aliran pemikiran dalam Teori Gender yang mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan.

#### a. Teori Struktural Fungsional

UU PKDRT menganalisis konsep ini secara detail. Tujuan masing-masing komponen dipertahankan dalam teori struktural-fungsional. Perempuan diharapkan mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah sementara laki-laki diharapkan bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Misalnya, laki-laki sering berperan sebagai pemburu dan perempuan, sebagai pengumpul. Laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu di luar sebagai pemburu karena mereka diharapkan untuk menafkahi keluarga. Dalam hal tugas terkait reproduksi seperti hamil, merawat bayi baru lahir, dan menyusui, peran perempuan di rumah cenderung lebih dibatasi. Pembagian kerja ini telah membantu kami dengan baik, memastikan kelangsungan masyarakat kami. Stratifikasi sosial yang ditentukan gender dalam masyarakat pra-industri dengan

tatanan sosial yang berkembang. Akibatnya, asumsi teori struktural-fungsional memperkuat stereotip berbasis gender. Karena laki-laki mengambil pekerjaan sebagai pemburu, perempuan diasingkan ke rumah dan dapat diperlakukan apapun yang mereka pilih oleh suami mereka. Gagasan ini terus memajukan gagasan bahwa laki-laki harus memainkan peran utama.

Penghapusan masalah pemukulan dan kekerasan dalam rumah yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Penghormatan hak asasi manusia;
- b) Keadilan dan kesetaraan gender;
- c) Nondiskriminasi;
- d) Perlindungan korban.

Poin b dan c dalam ini berlawanan dengan teori struktural fungsional. Hal ini disebabkan peran masing-masing komponen dipertahankan dalam teori struktural-fungsional. Perempuan diharapkan mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah sementara laki-laki diharapkan bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Karena perbedaan geografis antara laki-laki dalam urusan publik dan perempuan dalam urusan rumah tangga, ketidakadilan, kesetaraan gender, dan prasangka tetap ada. Demi pertumbuhan pribadi dan kemajuan profesional, perempuan tidak diizinkan untuk bereksperimen di ranah publik.

### c. Teori Feminisme Liberal Teori

Feminisme liberal meyakini bahwa Nilai persamaan hak perempuan telah disalahgunakan oleh masyarakat, khususnya melalui kategorisasi perempuan sebagai kelompok bukan sebagai individu. Berdasarkan sudut pandang ini, perempuan harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki.<sup>71</sup> Penghapusan masalah pemukulan dan kekerasan dalam rumah yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Perlindungan korban.

Feminisme liberal konsisten dengan ide-ide yang disajikan dalam (b) dan (c), serta nilai-nilai dan tujuan yang disebutkan di atas. Ini karena prinsip utama feminisme liberal mengadvokasi pemberdayaan perempuan di ruang publik sebagai sarana untuk mencapai paritas gender dalam politik.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;

---

<sup>71</sup> Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 78.

- c) Kekerasan seksual; atau
- d) Penelantaran rumah tangga.

Penekanan artikel tersebut pada kesetaraan perempuan di luar rumah sangat mirip dengan prinsip dasar ideologi feminis. Kekerasan terhadap laki-laki dan perempuan dapat dikurangi atau dihilangkan jika ini menjadi penekanan utama. Karena tidak ada disparitas yang tidak adil membuat satu kelompok bertanggung jawab atas lebih banyak pekerjaan.<sup>72</sup>

e. Akibat dari Indikator perbuatan *Nusyuz*

Ketika istri melakukan *Nusyuz* maka suami melakukan tahaptahap sebagai berikut:

1. “Suami menasehati istri bahwa *nusyuz* yang ia lakukan dapat menggugurkan hak nafkah dan qasm (bagian, jika suami beristri lebih dari satu).”
2. “Pisah ranjang. Selama pisah ranjang suami istri tidak boleh mendiamkan pasangannya lebih dari tiga hari.”
3. “Memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan.”
4. “Menyerahkan masalah mereka pada hakim. Hakim yang dimaksud di sini adalah pihak penengah yang terdiri dari wakil keluarga atau pihak istri atau suami.”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijaksanaan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 78.

<sup>73</sup> Nurvita Rahmayanti. 2022. Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian *Nusyuz*. *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*



Mengenai masalah pertama, hilangnya nafkah istri *Nusyuz* mengakibatkan penelantaran dan kelaparan (kekerasan), yang merupakan kesalahan suami. Ini adalah diskriminasi psikologis dalam bentuk pelecehan ekonomi, yang sangat merugikan istri baik secara fisik maupun mental. Karena korbannya biasanya perempuan, yang dianggap lemah dan ditindas oleh yang kuat dan yang berkuasa, kekerasan umumnya dilihat sebagai kejadian eksternal masyarakat dan bukan masalah besar. Treotipe masyarakat (label negatif) dan pemahaman teologis bahwa perempuan dan anak perempuan adalah makhluk yang rapuh berkontribusi pada kenyataan ini. Kedua, dari perspektif feminis, gagasan bahwa hijr memberikan kekuasaan penuh kepada suami untuk menghukum istri *Nusyuz* mereka dengan mengucilkan mereka, memaksa mereka untuk tetap diam, dan mencegah mereka melakukan hubungan seksual adalah penyederhanaan yang berlebihan. Persoalan yang ada di antara suami istri hanya akan semakin parah jika hijr dipahami sedemikian rupa. Ditambah dengan kekecewaan, karena sikap dingin suami terhadap istrinya tidak memenuhi tuntutan biologis atau psikologisnya. Berbagai persoalan yang dapat merusak ketentraman hubungan suami-istri, seperti zina, zina dalam berbagai bentuknya, dan perceraian, dapat dipicu oleh pencegahan atau pendistribusian psikologi dan biologi itu sendiri.

Dengan sendirinya, disparitas antar jenis kelamin tidak menjadi masalah, sepanjang tidak menimbulkan diskriminasi berdasarkan gender. Namun, persoalannya adalah bahwa perbedaan antara jenis kelamin telah mengakibatkan beberapa bentuk ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan menderita akibat sistem dan struktur ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi dalam proses pemiskinan ekonomi, pembentukan stereotip atau (*pelabelan negative*), kekerasan, beban kerja ganda dan subordinasi.<sup>74</sup> Beberapa contoh diskriminasi terhadap perempuan yang terkait dengan *nusyuz* antara lain: Sterotyping adalah praktik pembentukan kesan terhadap individu atau kelompok berdasarkan premis yang salah. Ketika dua orang atau lebih terlibat dalam pelabelan, hal itu seringkali mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan di antara mereka dan upaya untuk mendominasi orang lain atau orang-orang yang terlibat. Wanita distereotipkan sebagai orang yang cengeng, tidak logis, dan tidak mampu membuat keputusan yang signifikan; mereka juga diturunkan ke peran ibu rumah tangga dan pencari nafkah sekunder sementara laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah

---

<sup>74</sup> Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, hlm. 5-6.

utama. Ketika perempuan distereotipkan sebagai orang yang emosional, lemah, dan tidak mampu menafkahi keluarganya, pencari nafkah laki-laki secara tidak adil digambarkan sebagai penyebab perselisihan rumah tangga dan akibatnya difitnah.

Kedua, perempuan merasa dirugikan dengan marginalisasi laki-laki dalam *nusyuz*, yaitu proses marginalisasi karena perbedaan gender. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan lebih cenderung melakukan *nusyuz*, sehingga posisi laki-laki yang berpotensi melakukan *nusyuz* juga terpinggirkan.

Ketiga, subordinasi mengacu pada keyakinan bahwa peran tertentu yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang dilakukan oleh yang lain. Dalam skenario ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa norma budaya telah menetapkan peran yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan, dengan perempuan dianggap lebih cocok untuk bekerja di sektor rumah tangga (misalnya dapur, sumur, kasur) dan laki-laki lebih disukai untuk posisi di sektor publik. Ketika seorang istri ingin bekerja di sektor publik, biasanya suaminya melarang dan menuduhnya melakukan *nusyuz*, padahal perempuan lebih cocok bekerja di sektor domestik (dapur, sumur air kasur) tidak memiliki signifikansi kontemporer.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Siti Rokhimah, *Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender*, hlm. 141.

*Nusyuz* merupakan suatu tindakan pembangkangan atau ketidaktundukan. Mayoritas masyarakat memahami konsep *nusyuz* sebagai bentuk ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya.

Dalam perspektif gender terdapat beberapa solusi ideal suami untuk menyikap istri yang melakukan perbuatan *nusyuz*. Adapun beberapa sikap suami terhadap istri *nusyuz* di antaranya ialah sebagai berikut:

1) Memperlakukan istri dengan ma'ruf

Perbuatan istri dengan ma'ruf merupakan suatu keharusan bagi seorang suami untuk memperlakukan dengan baik serta penuh dengan kasih sayang. Hal ini juga merupakan bentuk cinta suami terhadap istri serta untuk mempertahankan urusan rumah tangga di antara keduanya yakni dengan cara suami dapat merubah sikap istri yang melakukan *nusyuz* untuk lebih terbuka. Bukan sebagai boomerang yang dilakukan untuk menakutkan istri dan bahkan dapat membuat istri semakin "menjadi-jadi". Bagi istri yang merasa tentram apabila sedang terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, suami mampu meredakan dan menjadi tempat istri untuk mengadu terkait semua permasalahannya, terlebih istri yang sedang *Nusyuz* dengan naluri feminimnya, ia dapat mencurahkan isi hatinya.

Dengan penjelasan yang telah tertera terkait pembahasan tauhid yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw menjadikan tauhid kepada manusia untuk mereka saling bersaudara antara satu dengan lainnya. Saudara laki-laki dan perempuan diharuskan untuk dapat bekerja sama dan saling membahu dalam berbagai aspek kehidupan supaya terciptanya cita-cita masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Laki-laki tidak diperbolehkan untuk meninggalkan dan memandang sebelah mata kepada saudara perempuannya, demikian pula juga bagi perempuan tidak diperbolehkan untuk bersikap apatis dan asyik dengan dirinya sendiri. Sehingga mereka tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh saudaranya laki-laki. Dalam semangat persaudaraan, laki-laki dan perempuan diharap untuk dapat bekerja sama dan bersama-sama untuk menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan makmur serta berada dalam naungan keridhaan Allah Swt. <sup>76</sup>

2) Tidak memiliki keseganan untuk dapat saling meminta maaf antara kedua belah pihak

Sikap saling meminta maaf terhadap pasangan merupakan suatu perbuatan yang bijaksana, dikarenakan adanya

---

<sup>76</sup> Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Ridha Ilahi, (Bandung: Marja, 2011), hlm 62-63.

kemungkinan kepada istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* ialah faktor dari suami yang tidak terlalu memperhatikan sang istri. Sehingga terlebih dahulu suami selayaknya untuk meminta maaf kepada istri, begitupun istri diharuskan untuk menerima permintaan maaf dari suami. Telah diketahui bahwa memaafkan perbuatan istri yang salah berarti telah membuka peluang bagi istri mengetahui kesalahannya serta memberi peluang bagi suami untuk terus dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah mereka bangun.

Selain itu juga, dalam tauhid untuk menjadikan manusia setara telah menjelaskan bahwa manusia bertugas di muka bumi ini sebagai khalifah. Di mana mereka dituntut untuk membawa kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan di alam semesta ini (*rahmatan lil 'alamin*). Adapun sesuatu yang paling penting untuk mengapai semua yang tertera di atas, ialah adanya kesadaran untuk masing-masing manusia dalam menegakkan kebenaran serta mewujudkan hal-hal yang baik dan mencegah terjadinya hal-hal yang buruk (*al amr bil ma 'ruf wan nahi 'anil munkar*).

3) Selalu mengajak istri untuk melakukan berbagai hal yang bersifat positif

Untuk mencapai suatu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga maka diperlukan bagi suami dan istri untuk dapat berbagi

serta memberi ajakan di antara keduanya untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti hal yakni suami yang mengajak istri untuk membersihkan rumah secara bersama-sama, melakukan sholat secara berjama'ah serta dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Bagi suami yang mampu mengatur keluarganya untuk selalu melakukan kebersamaan merupakan suatu tindakan. Hal ini pula tertuang dalam tauhid menjadikan manusia bersaudara bahwasanya laki-laki dan perempuan didorong untuk dapat bersama-sama dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur dalam meraih ridha Allah. Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam tatanan masyarakat merupakan sesuatu yang disenangi oleh Allah Swt . Selain itu juga, komitmen antara suami dan istri untuk melakukan peran dan kewajibannya masing-masing secara baik, maka dipastikan pula kehidupan pernikahan tersebut akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah mereka harapkan.

4) Untuk tetap kembali mengajarkan pendidikan moral dan agama

Mengajarkan kembali pendidikan moral dan agama merupakan salah satu peran penting bagi suami terhadap istrinya. Hal tersebut juga berlaku apabila sedang menghadapi istri yang melakukan perbuatan *nusyuz* , maka suami diharapkan untuk tetap bersikap optimis dalam memberikan dan

menyadarkan pendidikan moral maupun agama kepada istri. Adapun salah satu tujuannya yakni untuk dapat menyadarkan kembali sikap istri yang selama ini dianggap telah keluar dari jalan yang benar. Apabila suami tidak mampu untuk mendidik istri dengan dirinya sendiri, maka disarankan untuk menghadiri majelis taklim atau dengan mendatangkan guru ke rumah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai pembahasan konsep *Nusyuz* dalam hukum Islam, maka terdapat suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. *Nusyuz* menurut Wahbah Zuhaili tentang *Nusyuz* ialah perbuatan yang melebihi batas aturan dalam hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hidup berkeluarga.
2. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *nusyuz* berlaku pada istri dan suami. Contoh perbuatan *Nusyuz* pihak suami meninggikan suaranya (membentak, kasar, lalai), menyombongkan diri, tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin, tidak bekerja, melirik wanita yang lebih cantik atau memalingkan wajahnya menjauh dan cenderung membelakangi (kehilangan kasih sayang). Demikian pula, seorang wanita dianggap *nusyuz* jika dia bertindak durhaka, durhaka, meninggikan diri, menolak untuk diajak bersetubuh, atau jika ada tanda-tanda lain dari perilaku tersebut. Perbandingan *nusyuz* menurut Wahbah Zuhaili dengan ulama fiqh yaitu terletak pada sudut pandang bahwa Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *nusyuz* berlaku pada istri

dan suami. Sedangkan ulama fiqh lebih condong mengatakan *nusyuz* adalah perbuatan istri yang durhaka terhadap suami.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pentingnya mempelajari nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup sehari-hari, terutama di rumah. Dengan demikian, nilai-nilai moral dan etika akan tampak otentik dan menjadi semangat empati manusia terhadap orang-orang yang terpinggirkan dalam konteks ini. Masalah Nusyuz sebagai contoh kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan khususnya.
2. Jika fikih mampu menumbuhkan kesadaran moral dan etika, maka peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2004) harus mampu dan efektif menjalankan fungsinya sebagai produk legislatif. Hal ini berimplikasi bahwa keberadaan UU PKDRT di Indonesia merupakan sarana implementasi syariat Islam yang berkaitan dengan anti kekerasan dalam rumah tangga.
3. Mengenai penelitian ini, diperlukan upaya bersama kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, yang disertai dengan penelitian sebelumnya yang berkelanjutan. Tidak ada studi konklusif karena kehidupan terus berkembang, menghasilkan fenomena dan masalah sejarah baru yang membutuhkan tanggapan positif dan terus terang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Malik Kamal, 2007. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: I'tishom Cahaya Umat.
- Ahmad Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Persad.
- Amina Wadud, 2001. *"Qur'an Menurut Perempuan"*, Jakarta: Serambi.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian*", Jakarta: Rineka Cipta
- Asep Saepul Muhtadi, 2015. *"Metode Penelitian Dakwah"*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Basiroh Hayati, 2015. *Kajian Terhadap Istri Nusyuz di Desa Sigalayang Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, IAIN Padang Simpuan
- Budi, Durachman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media.
- Damayanti, Ema, 2018, *Nusyuz Isteri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)*, Skripsi, IAIN Metro
- Djuaini, 2016. *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam* vol. 15. No. 2., Mataram: IAIN Mataram

- Ghofar, Abdul Muhammad 1993, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Hamid, Syamsul Rijal, 2010, *Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur'an*, Jakarta: Qibla
- Hamka, 2008, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panjimas
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an PerKata*, Jakarta:Maghfirah Pustaka
- Hidayat, Rahmat Taufik, dkk, 2000, *Almanak Alam Islam, Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- Istinbath, 2016, *Jurnal Hukum Islam vol. 15. No. 2. 2016*, Mataram: IAIN Mataram
- Kamal, Abu Malik, 2007, *Fiqih Sunnah Untuk wanita*, (akarta: I'tishom Cahaya Umat
- Muhammad, Abdul Kadir, 2007, *Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum*, Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
- Muhtadi, Asep Saepul, 2015, *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Quthb, Sayyid, 2008, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an (Terjemahan)*, Jakarta: Gema Insani
- Rahmayanti. 2022. *Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia tentang Penyelesaian Nusyuz. Jurnal Universitas Isnlam Negeri Sunan Ampel*
- Rasyid, Sulaiman, 2007, *Fikih Islam*, Jakarta: At-Thariyah

- Ria, Wati Rahmi dan Zulfikar, 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rohman, Dudung Abdul, 2006, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia
- Tajuddin, 2011, *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 423/Pdt.G/2006/PAJT)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres
- Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, 2015. *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Yasid, Abu, *Fiqh Realitas*, 2005, *Respon Ma'had Aly terhadap wacana hukum Islam Kontemporer/* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691.  
Faksimili (024) 7601291, Website : www.fh.walisongo.ac.id

Nomor : 2753/Un. 10.1/D.1/PP.00.05/04/2023  
Lamp. : -  
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi

Semarang, 18 April 2023

Kepada Yth.  
Sdr. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : FITRI NUR'AINI  
NIM / Jurusan : 1602016095/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Sebagai  
Penyebab Perceraian

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.







*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

  
ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4
	18/01-23 /01	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perbaiki proposal sesuai dg arahan dan catatan</li> <li>- Pedomani penulisan berdasarkan Buku Pedoman Penulisan FSH</li> <li>- Konsisten penulisan berdasar pedoman yg dipilih</li> <li>- Lanjutkan bab berikutnya.</li> </ul>	
	02/05-23 /05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki bab II sesuai dg catatan dan diskusi</li> <li>- Lanjutkan bab III</li> </ul>	
	09/05-23 /05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki bab III sesuai dg diskusi dan catatan</li> </ul>	
	16/05-23 /05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki kembali bab III</li> <li>- Lanjutkan bab IV</li> </ul>	
	23/05-23 /05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki bab IV sesuai dg catatan dan diskusi.</li> </ul>	
	30/05-23 /05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki bab V dan sinkronkan dg bab-bab sebelumnya</li> </ul>	

No.	Tanggal	Catatan/Uraian	Paraf
1	2	3	4
	06/06-23	Perbaiki naskah sesuai dg Aidiwan dan arahan	
	08/06-23	Acc Naskah skripsi disetujui utbk bisa dimungkasahkan. Terus	



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fitri Nur'Aini  
NIM : 1602016095  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
Tempat Tanggal Lahir : 18 Januari 1999  
Alamat : Blado RT 02 RW 3 Desa Tegalarum, Kecamatan  
Mranggen, Kabupaten Demak

### Jenjang Pendidikan Formal

1. TK Miftahul Ulum Tegalarum 2023
2. MI Miftahul Ulum Tegalarum 2010
3. MTs Negeri Mranggen 2013
4. MAN 1 Semarang 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Semarang, 8 Juni 2023  
Penulis,

Fitri Nur'Aini  
1602016095

